

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

A. Pemilhan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.⁴ Pemilu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang belakangan mendapat respons dari berbagai negara sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik.⁵

Prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus telah diiringi dengan sebuah mekanisme untuk melaksanakannya, yaitu pemilihan umum.⁶ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

⁴ Nanik Prasetyoningsih, “*Dampak Pemilihan Umum serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*”, Media Hukum, Vol 21, Nomor 2, Tahun 2014.

⁵ Janpatar Simamora, “*Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*”, Vol 3, Nomor 1, Tahun 2014

⁶ Khairul Fahmi, “*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Legislatif*”. Jurnal Konstitusi, Vol 7, Nomor 3, Juni 2010

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam proses perubahan politik yaitu Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu, arti dalam pemilu yang sangat penting bagi kehidupan politik yang bernuansa demokratis untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilaksanakan dengan regulasi, etika dan norma sehingga pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab.⁸ Untuk aspek representasi, sistem ini proporsional terbuka dipandang perlu dalam menerjemahkan suara ke dalam kursi sehingga mengatasi disproportionalitas dalam pemilu.⁹

Pemilihan umum merupakan kegiatan praktis politik yang memungkinkan untuk terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan perwakilan.¹⁰ Kemudian di dalam negara demokrasi, pemilu merupakan unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokratisasi dalam bernegara menuntut penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

⁷ UU Nomor 7 Tahun 2017, op.cit Pasal 1 angka 1

⁸ Khoiruddin, 2004. *Profil Pemilu 2004*, Yogyakarta. Hal. 12

⁹ Refly Harun, "Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1, Juni 2009.

¹⁰ Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hal 7

Tidak ada tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik nasional maupun internasional¹¹.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹² Maksud dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum. Jadi Pemilihan Umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat¹³.

Sistem pemerintahan presidensial seperti sekarang ini, pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia ada dua (2) jenis yakni pemilihan umum untuk Presiden dan wakil Presiden (eksekutif), serta pemilihan umum legislatif.¹⁴ Sistem pemilu legislatif ini merupakan pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimana akan menjabat sebagai anggota lembaga legislatif atau yang biasa di kenal dengan parlemen untuk masing-masing tingkatan seperti DPR untuk tingkat pusat, DPRD ditingkat Kabupaten/Kota.

Sistem pemilu di dalam praktik pengaturan kadang-kadang juga diterapkan mekanisme threshold yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu umumnya diwujudkan dalam prosentase hasil pemilu dan

¹¹ Eko Harry Susanto, *"Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum"*, Vol 1, Nomor 2, Tahun 2013

¹² G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal 1.

¹³ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993, hal 2

¹⁴ August Mellaz Dan Khoirunnisa Agustyati, *"Keserentakkan Pemilu: Pemilukada Menuju Pemilu Nasional"*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol 5, Tahun 2013

besarannya tidak sama untuk setiap Negara. Jika pengaturan threshold itu dituangkan ke dalam sebuah pengaturan perundang-undangan, maka dikenal sebagai legal threshold. Tetapi praktik juga menunjukkan, bahwa legal threshold berkembang dari sekedar batas minimal dukungan yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan perwakilan di parlemen (parliamentary threshold), menjadi batas minimal yang harus diperoleh oleh partai sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilu pada periode berikutnya (electoral threshold).

Proses pemilihannya di selenggarakan setiap lima (5) tahun sekali, berbeda dengan pemilu pada tingkat pusat, pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁵ Pemilu legislatif memiliki wilayah daerah pilihan atau yang disingkat dapil untuk menentukan jumlah suara yang akan menghasilkan jumlah kursi untuk setiap wakil dari masing-masing partai yang perwakilannya terpilih berdasarkan persyaratan telah mencapai suara terbanyak yang telah ditentukan berdasarkan data jumlah pemilih.¹⁶

Pemilu legislatif pusat maupun daerah, sudah semestinya memenuhi unsur berikut ini:¹⁷

- a. sesuai dengan ketentuan UUD 1945;

¹⁵ Farahdiba Rahma Bachtiar, "*Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*", Jurnal Politik Profetik. Vol 3 No. 1, Tahun 2014. Hal 8

¹⁶ Eko Pirmansyah, Skripsi: "*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2014*"(Yogyakarta: UMY), hal.2

¹⁷ Ratnia Solihah, "*Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam perspektif politik*", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 3, No. 1. 2018. 73-88

- b. menghasilkan sistem parpol pluralism moderat;
- c. menciptakan keseimbangan sistem representasi penduduk;
- d. menghasilkan sistem representasi penduduk;
- e. menjamin keterwakilan perempuan dan minoritas;
- f. soliditas dukungan terhadap presiden;
- g. menghilangkan tindakan manipulatif; dan
- h. sistem pemilu yang simpel.

Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu:

- a. sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau single constituency dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak;
- b. sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan
- c. sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem di atas.

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum penting bagi proses demokrasi di Indonesia, Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang telah cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan

pelanggaran terjadi yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri.¹⁸

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu alat melainkan bukan sebagai tujuan. Adapun manfaat serta tujuannya yang paling utama adalah untuk menciptakan stabilitas pada perpolitikan dan salah satu wujud demokrasi yang sehat.¹⁹

Pemilu sebagai sebuah agenda politik, melibatkan rakyat, partai politik dan negara. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil.²⁰ Tujuan diselenggarakannya Pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga terwujudnya cita-cita negara. Karena pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak asasi warga negara yang sangat prinsipil²¹.

Pemilu merupakan sendi untuk menegakkan sistem politik demokratis. Maka dari itu, pemilu merupakan pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih para wakil rakyat. Tujuan

¹⁸ Yuliani Widianingsih, “*DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA*” diakses dari <http://download.portalgaruda.org/>. pada tanggal 15 November 2018, pukul 12.54

¹⁹ M. Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana. Yogyakarta. Hal 21

²⁰ Sri Hastuti P, “*Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, Jurnal Hukum, Vol 11, Nomor 25 Tahun 2004

²¹ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009) hlm.416.

dari semua itu dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupan ketatanegaraan.²²

Selanjutnya menurut Jimly, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat) yaitu:²³

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip HAM terhadap warga negara.

Adapun fungsi diadakannya suatu proses pemilu itu menurut Dieter Nohlen, “Fungsi pemilihan umum (pemilu) itu tergantung dari pada sistem pemilihannya dan sistem pemilihan di suatu negara itu dipengaruhi oleh sistem politik di negara tersebut.”²⁴

Terdapat beberapa fungsi pemilu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya yaitu:

- 1) Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.
- 2) Fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengawasi, mengevaluasi maupun

²² B Hestu Cipto Hndoyo, 2003. “*Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*”. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Hal 207

²³ Ibid, hlm 418-419

²⁴ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Op. Cit. hlm.69.

mengontrol kinerja maupun perilaku pemerintah serta program dan kebijakan yang telah dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan.

- 3) Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit berasal dari rakyat dan bertugas mewakili masyarakat luas²⁵

Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan.²⁶ Maka dari itu bantuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu ini sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang jujur serta bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Peserta Pemilihan Umum (PEMILU)

Adapun pengertian peserta pemilu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat angka 28, “Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang

²⁵ Ibid, hlm 68

²⁶ Novembri Yusuf Simanjuntak, “*Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”, Vol 3, Nomor 3, Tahun 2017

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

a. Partai Politik (Parpol)

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Pemilu dan Partai Politik merupakan instrument yang tidak dapat dipisahkan. Proses pemilihan para jajaran wakil-wakil rakyat yang akan duduk dikursi parlemen tidak lepas dari peranan partai politik sebagai kendaraan para calon legislatif peserta pemilu, yang pada umumnya yang menduduki jabatan anggota dewan perwakilan rakyat berasal dari Partai Politik peserta pemilu. Didalam UU Pemilu Buku Ketiga, Bagian Kedua Paragraf 1, Pasal 172 pun menjelaskan bahwa “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu berstatus sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik itu tidak

²⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 angka 1

beranggotakan badan hukum yang lain. Yang dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*. Status partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek dalam lalu lintas hukum (Jimly Asshiddiqie 2006: 69). Pada sisi lain, Haryanto mengidentifikasi dua lagi pemahaman partai politik yang didasarkan kepada sejumlah pendapat sarjana terkemuka, yaitu:

- 1) Partai politik merupakan persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi, dan mengontrol jabatan-jabatan politik; dan
- 2) Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang bermaksud mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya pada jabatan-jabatan pemerintahan. (Haryanto 1984: 8-9).

Secara umum Partai politik merupakan suatu kelompok yang tersusun secara teratur dan memiliki anggota yang memiliki nilai-nilai serta cita-cita yang sama antara satu sama lain, memiliki tujuan untuk mengambil kekuasaan dibidang politik dan kedudukan serta jabatan politik, melalui cara konstitusional serta penyeleksian kepemimpinan yang teratur serta berkala, bertujuan untuk melaksanakan kebijaksanaannya.

Kemudian pada Pasal 173 angka 1 “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Selanjutnya pada Pasal 173 angka 2, Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
- b) memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
- c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;
- d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai politik tingkat pusat;
- f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

- i) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Lalu kemudian pada Pasal 173 angka 3 “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai politik peserta Pemilu”.

b. Perseorangan

Selain Partai politik, ada juga peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yakni perseorangan. Perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Bagian Ketiga, Pasal 181 dan Pasal 182 UU Pemilu dapat menjadi peserta pemilu apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- f) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;
- h) sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i) terdaftar sebagai Pemilih;
- j) bersedia bekerja penuh waktu;
- k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Kemudian Persyaratan dukungan minimal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182 huruf p meliputi :

- a) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan

5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatlan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; :

- c) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- e) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Adapun beberapa penjelasan lanjutan terkait ketentuan diatas meliputi:

- 1) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan kanan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

- 3) seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.
- 4) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- 5) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapun definisi Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.²⁸

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Op cit Pasal 1 angka 8

Komisi pemilihan umum merupakan satu diantara lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen tanpa mengesampingkan intervensi dari pihak manapun. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.

Selain ditingkat Nasional Komisi pemilihan umum juga dibantu oleh perwakilan ditingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum ditingkat daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah suatu komisi independent sebagai penyelenggara Pemilu yang berwenang di tingkat Kabupaten/Kota. Kedudukan KPU Kabupaten di ibu kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkies dan tetap sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak tiga (3) atau lima (5) orang yang berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota yang dimana ketua dipilih dari anggota, serta masing-masing mempunyai hak suara yang sama.

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.²⁹ Sehingga kinerja KPU itu sendiri harus lebih massif lagi agar mendongkrak jumlah pemilih.

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang baik, tidak hanya dilihat dari bagaimana cara kinerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus dibantu dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum legislatif nantinya.

2. Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum

Adapun pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU melalui tahapan sebagai berikut :

²⁹ Bismar Arianto, "*Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*", Vol 1, No. 1, Tahun 2011. Hal. 58

- 1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.
- 3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- 4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan pemilu; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- 5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- 6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
- 7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

- 8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota.
- 3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- 4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata I (s-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- 5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU kabupaten/Kota.
- 6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- 7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima

belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU kabupaten/kota.

- 8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- 9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut UU Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. KPU bertugas :
 - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - 2) menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS , KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - 3) menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - 4) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
 - 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;

- 6) membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
 - 7) mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
 - 8) menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
 - 9) menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - 10) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. KPU berwenang :
- 1) menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - 2) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - 3) menetapkan peserta pemilu;
 - 4) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota

- DPD dengan, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 5) menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - 6) menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 7) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
 - 8) membentuk KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN;
 - 9) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota PPLN;
 - 10) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

12) melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. KPU berkewajiban :

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 6) mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
- 8) membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

- 9) menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- 10) melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- 11) menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- 12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang dan kewajiban komisi pemilihan umum kabupaten/kota. Selanjutnya, dapat dilihat dari tugas lembaga KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum ditingkat daerah tersebut sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya. Maka dari itu, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18, 19 dan 20, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Tugas KPU Kabupaten/Kota :

- 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihandi Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 10) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- 1) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemillu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- 4) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.